



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 120 TAHUN 2012

TENTANG

BIAYA PARKIR PADA PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR  
UNTUK UMUM DI LUAR BADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2004 telah diatur mengenai biaya parkir pada penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa dalam rangka pembatasan lalu lintas, peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dikaitkan dengan perlindungan terhadap masyarakat atas pengenaan biaya parkir dan beban biaya yang ditanggung oleh penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu adanya pengaturan, pengamanan dan penetapan kembali biaya parkir dimaksud;
  - c. bahwa sesuai surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 September 2012 Nomor 692/-1.725.5 telah disetujui Penetapan Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan.
  - d. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Angkutan Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1624 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 180/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Secara Bertahap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PARKIR PADA PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM DI LUAR BADAN JALAN.

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Pengelola Perparkiran adalah Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Unit Pengelola Perparkiran adalah Kepala Unit Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum, baik yang memungut maupun tidak memungut biaya parkir.
10. Petak parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan.
11. Satuan ruang parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
12. Biaya parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir atau tanda masuk parkir di luar badan jalan.
13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

## BAB II

### BIAYA PARKIR

#### Pasal 2

Besarnya biaya parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dihitung berdasarkan tarif atas pemakaian jam pertama (tarif dasar) ditambah dengan tarif jam berikutnya (tambahan biaya parkir) atas pemakaian petak parkir/Satuan Ruang Parkir (SRP) dengan mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

Besarnya biaya parkir kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dengan sistem berlangganan bulanan diterapkan 1 (satu) bulan dihitung 22 (dua puluh dua) hari x tarif dasar x 5 (lima) intensitas.

#### Pasal 4

Tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sudah termasuk pajak parkir dan jaminan keamanan atas risiko kehilangan dan kerusakan kendaraan di tempat parkir.

#### Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 6

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengecualian dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dan/atau memberlakukan tarif biaya parkir tertentu pada kegiatan tertentu.

## Pasal 7

Menugaskan Kepala Unit Pengelola Perparkiran untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2004 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 112



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 120 TAHUN 2012  
Tanggal 18 September 2012

No	Golongan	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Pemanfaatan fasilitas tempat parkir di pusat perbelanjaan dan hotel atau kegiatan parkir yang menyatu	a. Sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya b. Bus, truk dan sejenisnya c. Sepeda Motor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rp 3.000,00 s.d. Rp 5.000,00 untuk jam pertama</li><li>• Rp 2.000,00 s.d. Rp 4.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam</li><li>• Rp 6.000,00 s.d. Rp 7.000,00 untuk jam pertama</li><li>• Rp 3.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam</li></ul> Rp 1.000,00 s.d. Rp 2.000,00/jam
2.	Pemanfaatan fasilitas tempat parkir pada perkantoran dan apartemen	a. Sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya b. Bus, truk dan sejenisnya c. Sepeda Motor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rp 3.000,00 s.d. Rp 5.000,00 untuk jam pertama</li><li>• Rp 2.000,00 s.d. Rp 4.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam</li><li>• Rp 6.000,00 s.d. Rp 7.000,00 untuk jam pertama</li><li>• Rp 3.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam</li></ul> Rp 1.000,00 s.d. Rp 2.000,00/jam
3.	Pemanfaatan fasilitas tempat parkir untuk umum (pasar, tempat rekreasi, rumah sakit dan lain-lain)	a. Sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya b. Bus, truk dan sejenisnya c. Sepeda Motor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rp 2.000,00 s.d. Rp 3.000,00 untuk jam pertama</li><li>• Rp 2.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam</li><li>• Rp 3.000,00 untuk jam pertama</li><li>• Rp 3.000,00 untuk setiap jam berikutnya</li><li>• kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam</li></ul> Rp 1.000,00/jam

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI BOWO